



**P E N E T A P A N**

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilantingkat pertama, telah mengambil penetapandari:

NURDEWI HAMAYA, SP, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 15 Maret 1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Akebooca RT 05/RW 02 Kel.Soa, Kec. Ternate Utara, Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 20 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tte yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan M. Subhan S.M. Somola, S.H. di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara pada tanggal 24 April 1999 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, dibawah kutipan akta nikah Nomor : 129/27/IV/1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :
  - JIHAD KHATAMY SOMOLA, anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 November 1999;
  - FACHRIZZAN SOMOLA, anak laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2009;
3. Bahwa anak kedua pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 07 September 2009, Nomor : 471-  
Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/562/UM/CS/KT/2009 dan kartu keluarga nomor : 8271030903080017, pada tanggal 28 Juli 2017 namun nama yang tercantum di akta kelahiran tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu keluarga anak kedua Pemohon;

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon dari yang semula **FACRIZZAN SOMOLA** diubah menjadi **FACHRIZZAN SOMOLA**;

5. Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu keluarga dan juga untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak pemohon;

6. Bahwa maksud permohonan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate tentang perubahan nama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua pemohon pada akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis **FACRIZZAN SOMOLA** diubah menjadi **FACHRIZZAN SOMOLA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan pemohon dalam akte kelahiran anak kedua pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8271035503760001 tertanggal 21 Juli 2012, atas nama NURDEWI HAMAYA, SP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8271031006740001 tertanggal 09 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga M. SUBHAN S. M. SOAMOLE, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271030903080017 tertanggal 28 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga M. SUBHAN S. M. SOAMOLE, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :471-1/562/MU/CS/KT/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama FACRIZZAN SOMOLA lahir di Ternate, pada tanggal 15 Agustus 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Subhan dan Nurdewi Hamaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 (tanpa asli), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. NENY DO UMAR dan 2. JAINABUN SAHIL ABD. KADIR, SP masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NENY DO UMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga rumah dari pemohon;
  - Pemohon sebelumnya menikah dengan M. Subhan S.M. Somola, S.H di Ternate Maluku Utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JIHAD KHATAMY SOMOLA ( anak pertama), jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 17 November 1999, FACHRIZZAN SOMOLA ( anak kedua), jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 15 Agustus 2009;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon yang semula tertulis bernama FACRIZZAN SOMOLA dirubah menjadi FACHRIZZAN SOMOLA.

- Bahwa alasan perubahan nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut karena nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAINABUN SAHIL ABD. KADIR, SP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga rumah dari pemohon;
- Pemohon sebelumnya menikah dengan M. Subhan S.M. Somola, S.H di Ternate Maluku Utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JIHAD KHATAMY SOMOLA ( anak pertama), jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 17 November 1999, FACHRIZZAN SOMOLA ( anak kedua), jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama FACRIZZAN SOMOLA dirubah menjadi FACHRIZZAN SOMOLA.
- Bahwa alasan perubahan nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut karena nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut;

Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena pemohon ingin nama anak kedua pemohon sesuai dengan nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga anak kedua pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan merubah nama anak kedua pemohon yang semula tertulis bernama FACRIZZAN SOMOLA dirubah menjadi FACHRIZZAN SOMOLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga rumah dari pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama FACRIZZAN SOMOLA dirubah menjadi FACHRIZZAN SOMOLA.
- Bahwa alasan perubahan nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut karena nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama anak kedua pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon diatas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh

*Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon atau dimana domisilinya pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama pemohon dan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil diKota Ternate. Setelah

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak-anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte lahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak-anak pemohon, nama orang tua, barulah dapat diajukan permohonan untuk merubah nama pemohon dan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon yang lama menjadi nama pemohon dan nama suami pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut yang semula tertulis **FACRIZZAN SOMOLA** dirubah menjadi **FACHRIZZAN SOMOLA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama anak kedua pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, oleh Kadar Noh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu Rusli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

(Rusli, S.H.)

(Kadar Noh, S.H.)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK : Rp. 75.000.00,
- Biaya Panggilan : Rp. 65.000.00,
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000.00
- Biaya Materai : Rp. 10.000.00,
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00,

*Jumlah : Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah);*

Salinan sesuai aslinya  
**Pengadilan Negeri Ternate**  
Plh. Panitera,

**Abd. Samad Ma'bud, S.H**

Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PNTte